# PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Alamat : Gedung Pinisi Lt. 3 Jln. Dr. Soetomo, Bulukumba, 92511


PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN SELAKU PPID UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 37/SK-DISKOMINFO/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan undang - undang;

b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badungm tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomber 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2028 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-104 TAHUN 2025 Tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 11 Desember 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULUKUMBA
SELAKU PPID UTAMA,

**HJ. URT. INDAH PERMATASARI, S.STP., M.Si**
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19860806 200412 2 002

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PPID UTAMA
NOMOR : 37/SK-DISKOMINFO/XII/2025
TANGGAL : 11 DESEMBER 2026
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| NO. | INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA | INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT | INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA |
|---|---|---|---|
| 1. | Informasi tentang profil Badan Publik | Daftar Informasi Publik | Informasi tentang bencana alam (ancaman, perkiraan, dan kondisi darurat) |
| 2. | ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau atau kebijakan Badan Publik | Informasi tentang wabah penyakit atau krisis kesehatan |
| 3. | ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan | Informasi tentang pencemaran lingkungan yang berdampak luas |
| 4. | ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Informasi lain yang mengancam keselamatan dan keamanan publik |
| 5. | ringkasan laporan akses Informasi Publik | surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | |
| 6. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan | |
| 7. | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | data perbendaharaan atau inventaris | |
| 8. | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik | |
| 8. | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | agenda kerja pimpinan satuan kerja | |
| 10. | Informasi tentang ketenagakerjaan | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik | |
| 11. | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | | jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | |
| 13. | | daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan | |
| 14. | | Undang-Undang yang telah disahkan beserta Naskah Akademiknya | |
| 15. | | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum | |
| 16. | | Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | |
| 17. | | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | |
| 18. | | Informasi tentang standar pengumuman Informasi | |

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 11 Desember 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULUKUMBA
SELAKU PPID UTAMA,

**ASDI UKI INDAH PERMATASARI, S.STP., M.Si**
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19860806 200412 2 002

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PPID UTAMA
NOMOR : 37/SK-DISKOMINFO/XII/2025
TANGGAL : 11 DESEMBER 2026
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| NO. | JENIS INFORMASI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Informasi yang dapat membahayakan negara | |
| 2. | Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat | |
| 3. | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | |
| 4. | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | |
| 5. | Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan | |
| 6. | Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang | a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum<br>b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara<br>d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia<br>e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional<br>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri<br>g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang<br>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi<br>i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan |

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 11 Desember 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULUKUMBA
SELAKU PPID UTAMA,

**ANDI UKE INDAH PERMATASARI, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19860806 200412 2 002